



PUTUSAN

Nomor 31 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : HERLAMBAK KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingsar Selatan Lrg. Keluarga RT 45 Kel. Lingsar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi
Dusun Kalimantan RT 01 Desa Suka Maju Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi (sesuai KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap tanggal 31 Oktober 2021 dan ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua, Petugas dari Balai Kemasyarakatan dan juga didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahmad, S.H., Leonardo Manihuruk, S.H., Landri Bariantama, S.H., Nurmansyah, S.H., Heru Darma Putra, S.H., Fitri, S.H. dan Abrar Yusra, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM)" yang beralamat di Lr. Batang Hari I, Perm. Puri

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsa Asri I Blok A2, No. 12 Rt. 40 Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi mendampingi Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /HAKAM/SKK/Pid/XI/2021 tanggal 15 November 2021, Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 615/SK/Pid/2021/PN. Jmb tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31 / Pid. Sus - Anak / 2021 / PN.Jmb tanggal 17 November 2021 tentang penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Anak Nomor 31 / Pid. Sus - Anak / 2021 / PN.Jmb tanggal 17 November 2021 tentang hari persidangan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah mempelajari/mendengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Jambi terhadap para Anak tersebut ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak HERLAMBANG KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HERLAMBANG KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna biru hitam dengan nomor plat BH 2084 BH dengan nomor rangka : MH8BE4DFA7J461629 nomor mesin : E451ID462629
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berwarna silver hitam yang bertuliskan SuzukiDikembalikan kepada saksi korban SRI SUPRIANINGSIH

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan Pledoii/Pembelaan secara lisan di persidangan yang mana dalam pembelaan tersebut didalamnya terdapat suatu permohonan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya namun mohon keringanan hukuman atau pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapannya secara lisan atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pelaku Anak HERLAMBANG KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINIHARI pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalm sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak terdakwa melintasi Perumahan Nusa Sejahtera, anak terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Tahun 2007 Nopol BH 2054 BH yang sedang terparkir dalam pekarangan rumah saksi Sri Supraningsih dalam keadaan kunci kontak berada disepeda motor tersebut, kemudian Anak terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam sehingga keluar dari pekarangan rumah saksi Sri Supraningsih selanjutnya Anak terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Perdi yang merupakan teman anak terdakwa didaerah Desa Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi lalu Anak terdakwa membakar sepeda motor Smash milik saksi Sri



Supraningsih dan sepeda motor tersebut dipergunakan Anak terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Anak terdakwa, saksi Sri Supraningsih mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa dari Pasal yang didakwakan diatas Anak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan demikian dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya Diversi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti, selanjutnya baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SRI SUPRIANINGSIH binti DAFRIZAL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi saksi mengetahui kalau saksi telah kehilangan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB, adik saksi yang bernama Joko baru pulang dari berjualan menggunakan sepeda motor Suzuki BH 2084 BH warna biru hitam dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 21.00 WIB masih terparkir di depan rumah, namun pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi hendak melihat sepeda motor tersebut di halaman rumah untuk mempersiapkan dagangannya, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi ditempat kemudian saksi membangunkan saksi Bismil yang merupakan suami saksi lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor beserta gerobak yang sudah tidak ada lagi di halaman rumah saksi;



- Bahwa selanjutnya saksi mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut ke tetangga di sekitar rumah namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH milik saksi tersebut saat ini diperkirakan harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor adalah Anak setelah terdakwa tertangkap karena melakukan tindak pidana dan ternyata ada sepeda motor saksi di Polres Jambi yang sebelumnya diambil oleh Anak;
 - Bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi selaku pemilik sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BISMIL ARDIPIN bin ANTO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi saksi mengetahui kalau saksi telah kehilangan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH;
 - saat itu saksi sedang tidur dibangunkan oleh saksi Sri (istri saksi) yang menanyakan keberadaan sepeda motor Suzuki Smash karena sudah tidak ada di halaman rumah saksi selanjutnya saksi menanyakan kepada Joko dan Joko mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah saksi namun sepeda motor sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH adalah benar milik saksi Sri Suprianingsih dan diperkirakan harganya saat ini Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sri Suprianingsih tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi Sri Suprianingsih selaku pemilik sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Anak (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak pergi kerumah Agung yang berada di Jl. Lingkar Selatan RT. 45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak melewati Perumahan Nusa Sejahtera, Anak melihat sepeda motor merk Suzuki Smash beserta kunci kontak terparkir didepan rumah saksi Sri, kemudian timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Sri selanjutnya sepeda motor dibawa kerumah temen Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi, sesampainya disana Anak membongkar sepeda motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH milik saksi korban Sri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Anak di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak pergi kerumah Agung yang berada di Jl. Lingkar Selatan RT. 45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak melewati Perumahan Nusa Sejahtera, Anak melihat



sepeda motor merk Suzuki Smash beserta kunci kontak terparkir didepan rumah saksi Sri, kemudian timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Sri selanjutnya sepeda motor dibawa kerumah temen Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi, sesampainya disana Anak membongkar sepeda motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari Anak;

- Bahwa Anak tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH milik saksi korban Sri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut, Anak terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yaitu Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Anak harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil Barang".
3. Unsur "Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang lain".
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum".
5. Unsur "Diwaktu Malam"

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur sebagaimana tersebut daiatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;



Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HERLAMBAK KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI sebagai terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak pergi kerumah Agung yang berada di Jl. Lingkar Selatan RT. 45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak melewati Perumahan Nusa Sejahtera, Anak melihat sepeda motor merk Suzuki Smash beserta kunci kontak terparkir didepan rumah saksi Sri, kemudian timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Sri selanjutnya sepeda motor dibawa ke rumah teman Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi, sesampainya disana Anak membongkar sepeda motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari Anak;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu Anak membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH keluar dari halaman rumah saksi Sri di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi selanjutnya sepeda motor dibawa kerumah teman Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi, hal tersebut telah menjadikan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH berpindah tempat setidaknya-tidaknya bergeser dari tempatnya semula yaitu dari halaman rumah saksi Sri di Perumahan Nusa Sejahtera RT 50 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi bergeser/berpindah posisi ke rumah teman Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi dan menjadi dalam kekuasaan Anak dengan demikian maka pengertian "mengambil" telah ada dalam diri Anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang telah diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH dan diperkirakan harganya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka terhadap barang berupa sepeda motor tersebut mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis yaitu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga pengertian “suatu barang” telah ada, dengan demikian maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dapat diketahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH yang telah diambil Anak dan dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah milik saksi Sri Suprianingsih dan bukan milik dari terdakwa itu sendiri baik sebagian maupun seluruhnya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dalam fakta yang ada dalam persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak pergi kerumah Agung yang berada di Jl. Lingkar Selatan RT. 45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak melewati Perumahan Nusa Sejahtera, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH beserta kunci kontak terparkir didepan rumah saksi Sri, kemudian timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Sri selanjutnya sepeda motor dibawa ke rumah teman Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi, dimana Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah saksi Sri Suprianingsih dan selain itu



pemilik barang tersebut tidak menghendaki barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH diambil oleh Anak sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti;

Add. 5. Unsur Diwaktu malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terungkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Anak melewati Perumahan Nusa Sejahtera, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam BH 2084 BH beserta kunci kontak terparkir didepan rumah saksi Sri, kemudian timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Sri selanjutnya sepeda motor dibawa ke rumah temen Anak yaitu Ferdi di daerah Talang Kerinci Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pada pukul 01.00 WIB yang mana pada saat tersebut masih termasuk dalam masa antara matahari silam dan matahari terbit sehingga dengan demikian maka unsur "diwaktu malam" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Anak, maka sudah selayaknya dan seadilnya Anak dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara diketahui dan dibuktikan Anak bernama HERLAMBANG KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI, lahir di Jambi tanggal dua puluh dua Pebruari tahun dua ribu lima sehingga pada saat melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2021 Anak berusia 16 tahun dan 8 bulan sehingga belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak maka Para Anak masih disebut "Anak";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak HERLAMBANG KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI telah dilakukan suatu penelitian kemasyarakatan yang hasilnya telah tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 4 November 2021 yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Marjito, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dimana dalam rekomendasi Litmas tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak untuk dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sungai Buluh kabupaten Batang Hari:

Menimbang, bahwa terhadap hasil Litmas selengkapnya terhadap Anak tersebut selengkapnya terlampir menjadi satu dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam Pasal tersebut ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini sebagaimana fakta yang telah muncul dalam persidangan, Hakim Anak menilai



tindakan yang telah dilakukan Anak termasuk dalam keadaan membahayakan dan meresahkan masyarakat yaitu diantaranya mengancam kepentingan masyarakat berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang dimiliki warga, dengan demikian maka terhadap saran dan rekomendasi dari Bapas termasuk dalam pertimbangan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam pemeriksaan mulai persidangan telah ditahan yang didahului dengan penangkapan maka penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri Anak tidak ada alasan yang dapat menanggihkan maupun meniadakan penahanan maka Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dimana Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna biru hitam dengan nomor plat BH 2084 BH dengan nomor rangka : MH8BE4DFA7J461629 nomor mesin : E451ID462629 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berwarna silver hitam yang bertuliskan Suzuki dan dalam persidangan telah terbukti kedua barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Sri Suprianingsih dan terhadap hal tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatannya maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut keduanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Suprianingsih;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak HERLAMBAK KURNIA PRAMANA bin KURNIA DINI HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna biru hitam dengan nomor plat BH 2084 BH dengan nomor rangka : MH8BE4DFA7J461629 nomor mesin : E451ID462629
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berwarna silver hitam yang bertuliskan Suzuki
Dikembalikan kepada saski Sri Suprianingsih
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari ini Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H. Hakim tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Sukmawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta dihadiri Kakak Kandung Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Isa Handayani

Rintis Candra,S.H., M.H.